

BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan biaya pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan didasarkan atas azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 58) diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 18

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69
 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TABANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARNYA SATUAN BIAYA		KETERANGAN
			Liter	Rupiah	
1	2	3	4	4	5
I	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS				
	1. Belanja Bahan Bakar Minyak Roda 2, Roda 4 dan Roda 6				
	a. Bahan Bakar Miyak Bagi Kendaraan Dinas Pejabat Daerah				BBM non subsidi
	1. Bupati		18,000		
	2. Wakil Bupati		10,800		
	3. Sekretaris Daerah		9,600		
	4. Asisten	liter/kendaraan/ tahun	3,000		
	5. Staf Ahli Bupati		1,500		
	6. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/Sekretaris Dewan		4,000		
	7. Camat		4,000		
	8. Kepala Bagian di lingkungan Setda		1,800		
	b. Bahan Bakar Minyak Roda 4 (empat) dalam rangka penunjang kegiatan				BBM non subsidi
	1. Ke - Kab/Kota : Denpasar, Gianyar dan Badung	liter/kendaraan	20 - 40		
	2. Ke - Kabupaten : Bangli dan Klungkung	liter/kendaraan	25 - 50		
	3. Ke - Kabupaten : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/kendaraan	35 - 70		
	4. Ke - Kecamatan : Pupuan dan Baturiti	liter/kendaraan	15 - 30		
	5. Ke - Kecamatan : Selemadeg Barat dan Selemadeg	liter/kendaraan	10 - 25		
	6. Ke - Kecamatan : Selemadeg Timur, Penebel dan Marga	liter/kendaraan	10 - 15		
	7. Ke - Kecamatan : Kediri dan Kerambitan	liter/kendaraan	5 - 10		
	8. Ke - Kecamatan : Tabanan dan sekitarnya	liter/kendaraan	5		
	c. Bahan Bakar Minyak Roda 6 (enam) dalam rangka penunjang kegiatan				BBM non subsidi
	1. Ke - Kab/Kota : Denpasar, Gianyar dan Badung	liter/kendaraan	40 - 80		
	2. Ke - Kabupaten : Bangli dan Klungkung	liter/kendaraan	50 - 100		
	3. Ke - Kabupaten : Buleleng, Jembrana dan Karangasem	liter/kendaraan	70 - 140		
	4. Ke - Kecamatan : Pupuan dan Baturiti	liter/kendaraan	30 - 60		
	5. Ke - Kecamatan : Selemadeg Barat dan Selemadeg	liter/kendaraan	20 - 50		
	6. Ke - Kecamatan : Selemadeg Timur, Penebel dan Marga	liter/kendaraan	20 - 30		
	7. Ke - Kecamatan : Kediri dan Kerambitan	liter/kendaraan	10 - 20		
	8. Ke - Kecamatan : Tabanan dan sekitarnya	liter/kendaraan	10		
	d. Penggunaan bahan bakar minyak kendaraan roda 4 dan roda 6 dikarenakan mobilitas yang tinggi, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil.				
	e. Penggunaan bahan bakar minyak kendaraan roda 2 disesuaikan dengan kebutuhan riil.				
	2. Belanja Pemeliharaan dan Biaya Operasional Sarana Kantor				
	a. Pemeliharaan AC				
	1 AC Split				
	Ringan ≤ 1 PK	Unit/tahun		400,000	
	Sedang ≤ 1 PK	Unit/tahun		940,000	

1	2	3	4	4	5
	Berat < 1 PK	Unit/tahun		1,340,000	
	2 AC Split				
	Ringan ≥ 1,5 PK	Unit/tahun		620,000	
	Sedang ≥ 1,5 PK	Unit/tahun		1,450,000	
	Berat ≥ 1,5 PK	Unit/tahun		2,070,000	
	3 AC Cassete				
	Ringan ≤ 5 PK	Unit/tahun		2,690,000	
	Sedang ≤ 5 PK	Unit/tahun		6,270,000	
	Berat ≤ 5 PK	Unit/tahun		8,960,000	
	4 AC Central				
	Ringan < 5 PK	Unit/tahun		-	
	Sedang < 5 PK	Unit/tahun		6,670,000	
	Berat < 5 PK	Unit/tahun		9,520,000	
	5 AC Central				
	Ringan 5-10 PK	Unit/tahun		4,830,000	
	Sedang 5-10 PK	Unit/tahun		11,260,000	
	Berat 5-10 PK	Unit/tahun		16,090,000	
	6 AC Central				
	Ringan 10-20 PK	Unit/tahun		10,280,000	
	Sedang 10-20 PK	Unit/tahun		23,990,000	
	Berat 10-20 PK	Unit/tahun		34,270,000	
	7 AC Floor				
	Ringan 3 PK	Unit/tahun		1,500,000	
	Sedang 3 PK	Unit/tahun		3,510,000	
	Berat 3 PK	Unit/tahun		5,010,000	
	8 AC Floor				
	Ringan 5 PK	Unit/tahun		4,270,000	
	Sedang 5 PK	Unit/tahun		9,960,000	
	Berat 5 PK	Unit/tahun		14,230,000	
	b. Pemeliharaan Komputer (PC)/Laptop				
	1 Personal Komputer (PC) (Operator)				
	Ringan	Unit/tahun		620,000	
	Sedang	Unit/tahun		1,240,000	
	Berat	Unit/tahun		2,480,000	
	2 Personal Komputer (PC) Data Base/Jaringan				
	Ringan	Unit/tahun		2,140,000	
	Sedang	Unit/tahun		4,270,000	
	Berat	Unit/tahun		8,540,000	
	3 Note Book (2 th)				
	Ringan	Unit/tahun		310,000	
	Sedang	Unit/tahun		720,000	
	Berat	Unit/tahun		1,030,000	
	4 Note Book (3 th)				
	Ringan	Unit/tahun		610,000	
	Sedang	Unit/tahun		1,490,000	
	Berat	Unit/tahun		2,140,000	
	5 Note Book (4 th)				
	Ringan	Unit/tahun		950,000	
	Sedang	Unit/tahun		2,220,000	
	Berat	Unit/tahun		3,170,000	
	c. Pemeliharaan Printer				
	1 Printer (Dotmatrik)				
	Ringan	Unit/tahun		620,000	
	Sedang	Unit/tahun		1,240,000	

1	2	3	4	4	5
	Berat	Unit/tahun		2,480,000	
	2 Printer (Injek)				
	Ringan	Unit/tahun		340,000	
	Sedang	Unit/tahun		690,000	
	Berat	Unit/tahun		1,380,000	
	3 Printer (Lazer)				
	Ringan	Unit/tahun		2,070,000	
	Sedang	Unit/tahun		4,130,000	
	Berat	Unit/tahun		8,270,000	
	d. Pemeliharaan TV				
	1 Televisi LCD 17 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		130,000	
	Sedang	Unit/tahun		490,000	
	Berat	Unit/tahun		780,000	
	2 Televisi LCD 21 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		180,000	
	Sedang	Unit/tahun		680,000	
	Berat	Unit/tahun		1,090,000	
	3 Televisi LCD 29 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		250,000	
	Sedang	Unit/tahun		950,000	
	Berat	Unit/tahun		1,520,000	
	4 Televisi LED 19 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		160,000	
	Sedang	Unit/tahun		380,000	
	Berat	Unit/tahun		540,000	
	5 Televisi LED 22 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		190,000	
	Sedang	Unit/tahun		430,000	
	Berat	Unit/tahun		620,000	
	6 Televisi LED 29 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		240,000	
	Sedang	Unit/tahun		550,000	
	Berat	Unit/tahun		780,000	
	7 Televisi LED 32 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		250,000	
	Sedang	Unit/tahun		590,000	
	Berat	Unit/tahun		840,000	
	8 Televisi LED 40 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		460,000	
	Sedang	Unit/tahun		1,080,000	
	Berat	Unit/tahun		1,550,000	
	9 Televisi LED 55 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		1,390,000	
	Sedang	Unit/tahun		3,240,000	
	Berat	Unit/tahun		4,630,000	
	10 Televisi LED 60 inchi				
	Ringan	Unit/tahun		1,790,000	
	Sedang	Unit/tahun		4,170,000	
	Berat	Unit/tahun		5,960,000	

1	2	3	4	4	5
	e. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 1 Kendaraan Roda 6 Pemeliharaan Berat (sesuai RAB) Roda 6 2 Kendaraan PIC UP/Station Wagon /Minibus/Jeep/Sejenisnya Roda 4 3 Pemeliharaan Berat (sesuai RAB) Roda 4 f. Biaya STNK untuk roda 2 (dua) g. Dalam hal terjadinya keadaan yang memaksa/kerusakan yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan, kebakaran, bencana alam dan sejenisnya, belanja pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan riil pemeliharaan.	Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun Unit/tahun		45,000,000 120,000,000 30,000,000 80,000,000 sesuai tarif pajak	

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

